

**STUDI KASUS**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
813 K/Pid/2023 DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARASEUMUR HIDUP  
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH FERDY  
SAMBO**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**ANNISA NURUL AZMI**

**2210113242**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H.**

**Iwan Kurniawan, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No.Reg : 10/PK-IV/II/2026**

# ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/Pid/2023 DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH FERDY SAMBO

(Annisa Nurul Azmi., 2210113242, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV),  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2026)

## ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana Indonesia karena mengandung unsur kesengajaan yang disertai dengan perencanaan matang (*voorbedachten rade*), yang diatur dalam Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum serta berujung pada perubahan jenis pidana pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa, setelah sebelumnya dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai pertimbangan hukum hakim serta dampaknya terhadap asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Penulisan ini berangkat dari masalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Ferdy Sambo serta mengkaji dampak putusan tersebut terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun nonyuridis, termasuk latar belakang Terdakwa, peran Terdakwa dalam institusi kepolisian, serta kondisi tertentu yang dianggap sebagai hal meringankan. Namun demikian, pertimbangan tersebut menimbulkan problematika dalam perspektif keadilan substantif, karena berpotensi mencederai asas *equality before the law* dan melemahkan efek jera dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, putusan tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta berpotensi menjadi preseden dalam penanganan perkara pidana berat yang melibatkan pejabat publik. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan agar tujuan pemidanaan, keadilan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

**Kata Kunci:** Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim, Pidana Seumur Hidup, Mahkamah Agung, Ferdy Sambo.